

**ANALISIS PRAKTIK TRANSAKSI KOTORAN HEWAN TINJAUAN
FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus di Desa Selok Anyar)
SKRIPSI**

**Oleh
Ubadillah Zubair
NIM. 05040222082**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Pogram Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ubaidillah Zubair
NIM : 05020222082
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Praktik Transaksi Kotoran Hewan Tinjauan Fiqih
Mauamalah Dan Teori Kemaslahatan (Studi Kasus Di Desa
Selok Anyar)

Menyatakan bahwa skripsi yang telah disusun ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dimana didalamnya terdapat sumber rujukannya sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan-kebijakan lainnya yang berlaku.

Surabaya, 12 Mei 2026

Yang menyatakan,



Ubaidillah Zubair
NIM. 05020222082

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Oleh:

Nama : Ubaidillah Zubair

NIM : 05020222082

Judul : Analisis Praktik Transaksi Kotoran Hewan Tinjauan Fiqih Mauamalah Dan Teori Kemaslahatan (Studi Kasus di Desa Selok Anyar)

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

18 Mei
Surabaya,2026

Pembimbing,



Dr. Achmad Fageh, M.H.I
NIP. 197306032005011004

PENGESAHAN

PENGESAHAN

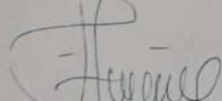
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ubaidillah Zubair
NIM. : 05020222082
Judul : Analisis Praktik Transaksi Kotoran Hewan Tinjauan Fiqih
Muamalah (Studi Kasus Di Desa Selok Anyar)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Achmad Fageh, M.H.I
NIP. 198004102005011004

Penguji II



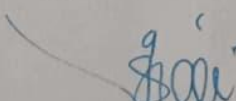
Dr. Mohammad Isfironi, M.H.I
NIP. 197008112005011002

Penguji III



Moh. Faizur Rohman, M.H.I
NIP. 198911262019031010

Penguji IV



Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 18 Juni 2026

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Pekan,



Dr. Dr. Sugiyah Anisulfa'ah, M.Ag.
NIP. 1999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ubaidillah Zubair
NIM : 05020222082
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : ubaidillahzuber617@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis praktik transaksi kotoran hewan tinjauan fiqh muamalah: studi kasus
di Desa Selok Anyar

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juni 2026

Penulis



(Ubaidillah Zubair)

ABSTRAK

Praktik transaksi kotoran hewan merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang berkembang di Desa Selok Anyar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Transaksi tersebut dilakukan karena kotoran hewan memiliki nilai guna sebagai pupuk organik yang dibutuhkan dalam sektor pertanian. Namun, praktik tersebut menimbulkan persoalan dalam fiqh muamalah karena objek transaksi berupa kotoran hewan yang status hukumnya masih diperselisihkan oleh para ulama mazhab. Selain itu, praktik yang terjadi di masyarakat menunjukkan adanya ambiguitas akad, karena para pihak tidak secara jelas menentukan bentuk akad yang digunakan dalam transaksi tersebut. Kondisi ini menjadikan praktik transaksi kotoran hewan menarik untuk diteliti dalam perspektif fiqh muamalah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana praktik transaksi kotoran hewan di Desa Selok Anyar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, 2. Bagaimana praktik transaksi kotoran hewan tersebut ditinjau berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Melalui dua rumusan masalah tersebut, penelitian diarahkan untuk memahami praktik yang berkembang di masyarakat sekaligus menganalisis kedudukannya dalam hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap peternak, petani, pengepul, serta pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi kotoran hewan. Data sekunder diperoleh dari kitab-kitab fiqh, buku, jurnal, dan sumber hukum Islam lainnya. Seluruh data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik transaksi kotoran hewan yang terjadi di lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi kotoran hewan di Desa Selok Anyar berlangsung berdasarkan kebiasaan masyarakat dan hubungan saling percaya tanpa adanya penegasan akad yang jelas. Sebagian masyarakat memahaminya sebagai jual beli, sementara praktik lainnya lebih mendekati jasa pengambilan atau pemberian sukarela. Dalam perspektif fiqh muamalah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab mengenai kebolehan transaksi kotoran hewan. Mazhab Syafi'iyah cenderung tidak membolehkan benda najis menjadi objek jual beli, sedangkan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah memberikan ruang kebolehan dengan dasar argumentasi yang berbeda. Oleh karena itu, persoalan utama yang ditemukan dalam penelitian ini tidak hanya terletak pada status objek transaksi, tetapi juga pada ketidakjelasan akad yang digunakan, sehingga diperlukan kejelasan konstruksi akad agar praktik yang berkembang di masyarakat memiliki kepastian hukum dan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Landasan Teori	22
H. Definisi Operasional	23
I. Metode Penelitian	24
J. Sistematika Pembahasan	32
BAB II.....	35
FIQH MUAMALAH	35
A. Fiqh muamalah.....	35
BAB III	48
PRAKTIK TRANSAKSI KOTORAN HEWAN DI DESA SELOK ANYAR	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa Selok Anyar	50
B. Pelaksanaan Transaksi Kotoran Hewan di Desa Selok Anyar	56
BAB IV	70

ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI KOTORAN HEWAN.....	70
A. Analisis Praktik Transaksi Kotoran Hewan di Desa Selok Anyar	70
B. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Transaksi Kotoran Hewan di Desa Selok Anyar.....	76
BAB V.....	93
PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	100



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushûl Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
<http://archive.org/details/ushulfikihabuzahroh>.

Al-Syaikh 'Abdul Rahman bin Muhammad 'Awad al-Jaziri. *Al-fiqh 'alā Mazāhib Al-arba'ah*. Darul Kutub (al Qahira), 1974.
<http://archive.org/details/dli.ernet.431889>.

Az-Zuhaili, Wahbah. *fiqh al-Islām wa adillatuhū- Jilid 5*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011. <https://archive.org/details/fiqhislamwaadillatuhu/Fiqh-Islam-wa-Adillatuhu-5/page/n1/mode/2up>.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufon Ihsan, and Sapipuddin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.

Juanda. *Fiqh muamalah: Prinsip-prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*. Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2018.
<https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK8259/fiqh-muamalah-prinsip-prinsip-bermuamalah-secara-syari>.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Ke-8. Bandung: Alfabeta, 2016.

Walujodjati, Kukut Ragil. "Fiqh Muamalah: Definisi, Dasar Hukum, Prinsip, dan Penerapan." 2025. <http://www.bfi.co.id/id/blog/apa-itu-fiqh-muamalah>

Pane, Ismail. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022. <http://eprints.umsb.ac.id/1101/2/Buku.pdf>.

Musadad, Ahmad, dan Mustanirroh. *Pengantar Fiqih Muamalah Al-Madkhal Fi Fiqh Al-Mu'amalah*. Malang: Literasi Nusantara, 2022.
<https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK46495/pengantar-fiqih-muamalah-al-madkhal-fi-fiqh-al-muamalah>.

Juanda. *Fiqh Muamalah: Prinsip-prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*. Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2018.
<https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK8259/fiqih-muamalah-prinsip-prinsip-bermuamalah-secara-syari>.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufon Ihsan, dan Sapipuddin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. 1 ed. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.

Lasiyono, Untung, dan Wira Yudha Alam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Mega Press Nusantara, 2024.

Jurnal

- Azqia, Hidayatul. "Jual Beli dalam Perspektif Islam." *AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH* 1, no. 1 (26 Januari 2022): 63–77. <https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/534>.
- Habel, Abdulrahim. "Analisis Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Di Indonesia." *An Nuqud Journal of Islamic Economics* 2, no. 2 (30 Juli 2023): 56–69. doi:10.51192/annuqud.v2i2.672.
- Harahab, Rizka Fadilatul Insan. "Pelaksanaan Akad Jual Beli Kotoran Hewan Hewan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2025.
- Hasan, Yudi Takyudin, Dadang Syaripudin, dan Ayi Yunus Rusyana. "Jual beli Kotoran Hewan Sebagai Pupuk Tanaman Organik : Studi Perbandingan Imam Abu Hanifah dan Malik Bin Anas." *Al-Madzhah* 1, no. 2 (25 Desember 2024): 119–32. doi:10.15575/madzhah.v1i2.1037.
- Junaedi, Mohammad Rifqi, Amalia Rahma, Sekar Ayu, dan Calvin Marcello. "Pemanfaatan Limbah Kotoran Sapi Menjadi Pupuk Organik." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 1 (29 Juli 2023): 300–306. doi:10.33474/jp2m.v4i1.20014.
- Laksono, Bayu Aji, dan Fauzatul Laily Nisa. "Jual Beli Kotoran Hewan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Economic and Business Management International Journal (EABMIJ)* 6, no. 2 (11 Juni 2024): 57–62. doi:10.556442/eabmij.v6i2.684.
- Mubarroq, Alvian Chasanal, dan Luluk Latifah. "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (30 Juni 2023): 95–108. doi:10.24239/tadayun.v4i1.101.
- Mudawamah, Dewi, Binti Mustafarida, dan Yuliani Yuliani. "Analisis Jual Beli Kotoran Ayam Petelur Prespektif Fiqih Muamalah." *JURNAL RUMPUN MANAJEMEN DAN EKONOMI* 1, no. 3 (8 Juni 2024): 196–208. doi:10.61722/jrme.v1i3.1608.
- Putra, Panji Kalana. "Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)." Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022.
- Putri, Dar Nela. "Konsep Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam." *El-Mashlahah* 10, no. 2 (30 Desember 2020): 14–25. doi:10.23971/maslahah.v10i2.1911.
- Rahayu, Reni. "Pandangan Ulama Kabupaten Magetan Terhadapjual Beli Kotoran Hewan Di Kecamatan Takerankabupaten Magetan." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2921.

https://etheses.iainponorogo.ac.id/17178/1/RENI_RAHAJU-210216087-HES-THESES.pdf.

- Ritonga, Raja, Putri Anisah Nasution, Rukiah Nst, Rina Riski, Maya Borotan, dan Arobiah Nasution. "Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang." *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 01 (5 April 2023): 30–42. doi:10.32764/izdihar.v3i01.3561.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (16 Desember 2019): 155–76. doi:10.37680/almanhaj.v1i2.167.
- Sakinah, Gina, Nendi Nur Hidayat, dan Ade Ponirah. "Kedudukan Barang Suci dan Barang Najis dalam Jual Beli." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 1 (4 Juni 2024): 11–19. doi:10.15575/ejil.v2i1.513.
- Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (17 Agustus 2016): 239–61. doi:10.21043/bisnis.v3i2.1494.
- Syamsoni, Ujang Ruhyat. "'Urf Dan Pengaruhnya dalam Penetapan Hukum Islam" 1, no. 2 (2025). <https://www.e-journal.uin-al-azhaar.ac.id/index.php/syariah/article/view/872/606>.
- Usup, Djamila. "Hukum Jual Beli Dengan Barang-Barang Terlarang." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1 (14 Juni 2013): 1–9. doi:10.30984/as.v11i1.161.

Wawancara

- Badrud. "Dokumentasi Wawancara Bersama Badrud," 7 Maret 2026.
- Yasir. "Dokumentasi Wawancara Bersama Abah Yasir," 29 Januari 2026.
- Zubair, Ubaidillah. Observasi, Selok Anyar, 13 Maret 2026.
- Shoffa'. Peternak Kambing, Wawancara, Selok Anyar, 6 Maret 2026.
- Sholeh. "Dokumentasi Wawancara Bersama Pak Sholeh," 9 Maret 2026.
- Sonhaji, Mochamad. "Kecamatan Pasirian dalam Angka." BPS Kabupaten Lumajang, 26 September 2025. <https://lumajangkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/e13f0b13aef4d4bac84b8991/kecamatan-pasirian-dalam-angka-2025.html>.
- Suhar. "Dokumentasi Wawancara Bersama Abah Suhar," 30 Januari 2026.
- Taqim. Peternak Kambing, Wawancara, Selok Anyar, 5 Maret 2026.